

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/10/ PM-PTSP /X/2018**  
**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TRIAD**  
**DESA WAKORAMBU KECAMATAN BATALAIWORU**  
**KABUPATEN MUNA**


- mbaca : a. Permohonan izin Penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TRIAD** dari Saudari ROSNINA selaku Ketua Penyelenggara /Pengelola PKBM **TRIAD** Tanggal 19 Oktober 2018 Serupa lampirannya.
- b. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 422/878/X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018.
- imbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Batalaiworu Dinas Pendidikan Kabupaten Muna kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
2. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas wewenang dan ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TRIAD"**
  2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
  3. Tipe : -
  4. Alamat : Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu.
  5. Ketua : **ROSNINA.**
- Kedua** : **Izin Operasional PKBM TRIAD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2018 s.d 19 Oktober 2020.**
- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 19 OKTOBER 2018

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



**MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd**

Pembina Tk.I, Gol.IV/b

NIP. 19631231 199403 1 092

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah